



PUTUSAN

Nomor 18 /Pdt.G.S/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MULYAWAN

Usia 32 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di alamat Kp.Bojong Kondang Rt 010/03 Desa Bojong Menteng kecamatan Tunjung teja Kabupaten serang diselanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

MELAWAN

NURYAMAN

Usia 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Lingk. Boru Mesjid Rt003/003 Kel. Cilaku Kec.curug Kota serang, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I;**

NURLELA

Usia 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Lingk. Boru Mesjid Rt003/003 Kel. Cilaku Kec.curug Kota serang, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasanya INDARTI, S.H, - Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office INDARTI, S.H & PARTNERS, yang berkantor di Perumahan Bukit Gading Cisoka Blok B3, No.12B, Ds. Selapajang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, yaitu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21 /IND/SK/VIII/2022, Tertanggal 25 Juli 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 Juli 2022, dibawah Register Nomor : 412/SK.HUK/Pdt/2022/PN.Srg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 7 Juli 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G.S/ 2022/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah merupakan pasangan suami isteri dan pernah satu Pekerjaan dengan PENGUGAT di wilayah serang-
2. Bahwa PARA TERGUGAT telah meminjam uang kepada sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan PARA TERGUGAT berjanji akan memberikan keuntungan/bunga dengan mengembalikan kepada PENGUGAT sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah)
3. Bahwa alasan meminjam uang tersebut untuk membayar hutang ke Perusahaan tempat bekerja TERGUGAT I dan sisanya untuk usaha TERGUGAT II.
4. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab PARA TERGUGAT, telah membuat pernyataan Perjanjian secara tertulis pada tanggal 06 april 2020 dan telah di sepakati oleh PENGUGAT
5. Bahwa PARA TERGUGAT akan membayar uang Pinjaman tersebut dengan cara di cicil setiap bulan Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) dan setiap minggunya Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah)
6. Bahwa PARA TERGUGAT seharusnya mengembalikan pinjamnya kepada PENGUGAT dengan mencicil setiap bulanya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dan setiap minggunya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sesuai perjanjian PARA TERGUGAT
7. Bahwa PARA TERGUGAT hanya mencicil membayar bulanan Kepada PENGUGAT Sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) bulan terhitung sejak (Januari - November 2021) atau (11 bulanx Rp.1.500.000=16.500.000),
8. Bahwa PARA TERGUGAT hanya mencicil membayar mingguan kepada PENGUGAT Rp .500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 21

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) minggu terhitung (April –Agustus 2021) atau (21 minggu x 500.000 = 10.500.000),

9. Bahwa Total keseluruhan Pembayaran yang di terima PENGUGAT sebagai berikut :

Bayar mingguan Rp .500.000 x 21 minggu (April –agustus 2021) Rp: 10.500.000.

Bayar bulanan Rp. 1.500.000 x 11 bulan (Januari - Oktober 2021)Rp: 16.500.000.+

Total Jumlah Pembayaran PARA TERGUGAT Rp. 27.000.000.,
(dua puluh tujuh juta rupiah)

10. Bahwa hutang Pokok PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 130.000.000.

Bungan/keuntungan yg di janjikan PARA TERGUGAT Rp. 50.000.000.+

Jumlah total hutang PARA TERGUGAT
Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah)

Jumlah Total hutang PARA TERGUGAT Rp.

180.000.000. Jumlah Total Pembayaran PARA TERGUGAT

Rp. 27.000.000+

Jumlah Sisa hutang PARA TERGUGAT Rp.
153.000.000.

(seratus lima puluh tiga juta rupiah)

11. Bahwa PARA TERGUGAT telah lalai dengan kewajibanya sejak bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 sampai perkara ini masuk Pengadilan Negeri serang

12. Bahwa adapun kerugian-kerugian MATERIIL PENGUGAT atas perbuatan PARA TERGUGAT adalah Sebesar Rp.153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan kerugian IMMATERIAL PENGUGAT adalah Kekecewaan, Trauma, sakit hati, lelah dan cape pikiran

13. Bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) untuk itu wajib untuk mengembalikan sisa hutangnya sebesar Rp. Rp.153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan Tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



14. Bahwa segala upaya yang patut secara hukum telah dilakukan oleh PENGUGAT dengan menagih sisa hutang PARA TERGUGAT, teguran secara lisan, dan beberapa kali mendatangangi rumah dari PARA TERGUGAT, namun tetap tidak berhasil, PARA TERGUGAT hanya memberikan kuitansi sisa hutangnya Pada tanggal 24 Januari 2022

15. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya atas kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati, maka PARA TERGUGAT layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji)

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil dalam gugatan ini, Maka PENGUGAT Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri serang melalui Majelis hakim yang terhormat untuk memanggil PARA TERGUGAT guna Memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan dan mengabulkan GUGATAN PENGUGAT seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara PARA TERGUGAT dan PENGUGAT
3. Menetapkan bahwa PARA TERGUGAT melakukan wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak dilaksananya janji/wanprestasi dengan tidak dilaksananya kewajibannya sesuai perjanjian
4. Menetapkan sisa hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II, sebesar Rp.153.000.000. (Seratus lima puluh tiga juta rupiah)
5. Menghukum PARA TERGUGAT wajib mengembalikan sisa hutangnya sebesar Rp. Rp.153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar sisa hutangnya secara tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT sebesar Rp.153.000.000. (Seratus lima puluh tiga juta rupiah).
7. Menyatakan sah secara hukum sita jaminan atas aset milik PARA TERGUGAT untuk sekedar melunasi hutang PARA TERGUGAT sebesar Rp. Rp.153.000.000. (Seratus lima puluh tiga juta rupiah).-
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan putusannya atas gugatan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri serang berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Para Tergugat datang menghadap sendiri dan diwakili/didampingi oleh Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR, tentang perdamaian maka kepada kedua belah pihak telah diusahakan untuk didamaikan oleh Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa dalil – dalil Penggugat pada point 1 benar, Hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah Suami – Istri
2. Bahwa dalil – dalil Penggugat Point 2 dan Point 3 adalah salah atau keliru, karena Para Tergugat tidak Pernah meminjam uang sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluhan Juta Rupiah), kebenarannya adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk tambah modal istrinya dagang,
3. Bahwa didalam surat Perjanjian tertanggal 30 Juli 2016 yang isinya sebagai berikut :

Kedua belah Pihak terlebih dahulu menerangkan hal hal sbb:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 Pihak Pertama telah mengajukan hutang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Pihak kedua
2. Bahwa atas Pengajuan Pihak Pertama, Pihak kedua telah menyetujui untuk meminjamkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Kepada Pihak Pertama, Pada tanggal 30 Juli 2016
3. Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat bahwa pembayaran hutang oleh pihak pertama dilakukan dengan cicilan pihak Pertama

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak Kedua/ dengan kontrak selama 5 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2016 s/d Desember 2016

4. Pihak Pertama akan membayar bunga sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Pihak kedua setiap bulannya, apabila tidak bisa melunasi pokoknya

5. Mengenai hal hal yang belum dituangkan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dengan addendum – addendum baru sesuai kesepakatan para pihak.

Bahwa terkait dengan pinjaman tersebut Para Tergugat tidak bisa melunasi Pokoknya bertahun – tahun, tetapi Para Tergugat bayar bunga setiap bulannya hingga Para Tergugat merasa membayar hutang terus tetapi tidak lunas – lunas malah hutangnya menjadi banyak, sehingga pada tanggal 04 April 2020 Tergugat II mendatangi Penggugat ditempat kerjanya untuk meminta kepada Penggugat agar hutangnya tidak bertambah terus atau Para Tergugat minta penghapusan bunganya (bunga pinjaman ditutup). supaya Para Tergugat bisa mencicil dan tidak dihantui dengan bunga yang terus bertambah dan hutang juga pasti bertambah, tetapi Penggugat tidak meresponnya

4. Bahwa atas permintaan Para Tergugat di point 4, Penggugat tidak meresponnya malah Penggugat menyuruh Tergugat II untuk menandatangani Surat Perjanjian tertanggal 06 April 2020, dan Para Tergugat hanya diberikan copian, hal tersebut menunjukkan jika Penggugat ada sesuatu yang dirahasiakan atau ada niatan yang tidak baik (suatu sebab yang terlarang), seharusnya surat Perjanjian dibuatkan rangkap 2 (dua), satu di pegang Penggugat dan satu di Pegang Para Tergugat, dalam hal ini Penggugat hanya membuatnya 1 rangkap saja dan Para Tergugathanya diberikan copian Surat Perjanjian tersebut

Bahwa terkait dengan Penggugat menyuruh Para Terggugat menanda Perjanjian tersebut adalah CACAT HUKUM karena bertentangan dengan pasal 1320 ayat 3 dan 4, sehingga Surat Perjanjian tersebut Batal Demi Hukum , yang mana pasal 1320 KUHPer yang berbunyi sebagai berikut :

Untuk sahnya suatu Perjanjian diperlukan 4 syarat :

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kecakapan untuk membuat suatu Perikatan

Suatu hal tertentu

Suatu sebab yang halal

5. Bahwa akibat dari hutang terus bertambah Para Tergugat jadi

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri dari Perusahaannya pada tanggal 29 Oktober 2021, dengan harapan untuk dapat mengambil atau mencairkan BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 10 November 2021 untuk membayar hutang yang di Perusahaan dan masih tidak bisa mencukupi untuk membayar hutang yang ada di Sdr Mulyawan, dan sekarang Tergugat I tidak bekerja serta usaha Tergugat II juga mengalami kebangkrutan karena terkena dampak Covid 19

6. Bahwa Penggugat keliru jika mengatakan untuk melunasi hutang perusahaan adalah meminjam uang dari Penggugat, sedangkan kebenarannya adalah Para Tergugat membayar hutang perusahaan dengan cara Tergugat I mengundurkan diri dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan atau Tergugat I sampai mengorbankan pekerjaannya untuk mencairkan BPJS demi membayar hutang, tetapi tidak cukup juga untuk melunasi hutang malah semakin banyak hutang yang ada di Penggugat

7. Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat pada Point 5 dan point 6 adalah dalil dalil yang keliru karena bunga yang paling tinggi ditentukan berdasarkan Undang undang adalah bunga 6% setahun (berdasarkan S.1848 No 22) sedangkan Penggugat menerapkan dengan bunga yang sangat tinggi yaitu sebesar Rp 2.000.000,- untuk bunga dan untuk Pokoknya sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulan dan sedangkan Para Tergugat sudah tidak mempunyai Pekerjaan dan Penghasilan yang tetap sehingga menyebabkan Para Tergugat mengalami kesulitan keuangan dan kehancuran usahanya, dalam dalil gugatan Point 5 dan point 6 tersebut secara tidak langsung menunjukkan Penggugat telah melakukan tindakan Pemerasan kepada Para Tergugat dengan melalui perjanjian yang dipaksakan, dimana penandatanganan perjanjian tersebut, terindikasi adanya niat yang tidak baik dari Penggugat, dimana Penggugat menghitung semua bunga yang tertunggak diakumulasi menjadi pokok dan dibungakan kembali serta Para Tergugat disuruh mengakui hitungan bunga dan pokok menjadi hutang baru yang jumlahnya sangat fantastik, walaupun sebagai upaya komunikasi dan niat baik Para Tergugat meminta untuk tidak dibungakan kembali (bunganya dihapus), untuk menghindari hutang Para Tergugat tidak sebanyak itu. Dan berdasarkan point 5 surat Perjanjian tersebut Batal Demi Hukum

Bahwa dengan Penggugat menyuruh Para Tergugat menandatangani Surat Perjanjian, ada niat yang tidak baik dari Penggugat yaitu semua bunga yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertunggak dijumlahkan, dihitung dan digabungkan dalam Pokok Hutang, dihitungnya bunga menjadikan Pokok dan Penggugat mempunyai keuntungan kembali dari Perjanjian tersebut dan ini memperparah kehidupan Para Tergugat.

Bahwa karena surat Perjanjian tertanggal 06 April 2020 tidak memenuhi syarat sahnya Perjanjian maka surat Perjanjian tersebut Batal Demi Hukum sehingga Perjanjian tersebut tidak berlaku lagi

8. Bahwa dalil Penggugat point 7 dan point 8 adalah benar Para Tergugat telah mencicil / membayar bulanan kepada Penggugat pada bulan April sampai dengan Agustus tahun 2020 sebesar 16.500.000,- dan bunga mingguannya selama $21 \times \text{Rp } 500.000,- = \text{Rp. } 10.500.000,-$, Jadi total yang sudah dibayarkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh Tujuh Juta Rupiah) dan hal tersebut sudah diakui oleh Penggugat, karena setiap ada pembyaran Para Tergugat tidak diberikan tanda terima penerima uang kalau sudah dibayarkan, sehingga Para Tergugat tidak mengetahui pastinya hutangnya berapa?

Sedang pencicilan / pembayaran yang dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat di tahun 2019 dengan melalui transfer kerekening Penggugat pada :

- Tanggal 10 Maret 2019 Tergugat I transfer ke Rekening Mulyawan sebesar Rp. 2.900.000,-
- Tanggal 11 April 2019 Tergugat I transfer ke Rekening Mulyawan sebesar Rp. 500.000,-
- Tanggal 25 Mei 2019 Tergugat I transfer ke Rekening Mulyawan sebesar Rp. 1.500.000,-
- Tanggal 1 Juni 2019 Tergugat I transfer ke Rekening Mulyawan sebesar Rp. 450.000,-
- Tanggal 19 Juni 2019 Tergugat I transfer ke Rekening Mulyawan sebesar Rp. 250.000,-
- Tanggal 5 Juli 2019 Tergugat I transfer ke Rekening Mulyawan sebesar Rp. 6.000.000,-
- Tanggal 11 Juli 2019 Tergugat I transfer ke Rekening Mulyawan sebesar Rp. 3.800.000,-
- Tanggal 12 Juli 2019 Tergugat I transfer ke Rekening Mulyawan sebesar Rp. 1.500.000,-
- Tanggal 13 Agustus 2019 Tergugat I transfer ke Rekening Mulyawan sebesar Rp. 1.190.000,-

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Oktober 2019 Tergugat I transfer ke Rekening Mulyawan sebesar Rp. 1.400.000,-
- Tanggal 27 November 2019 Tergugat I transfer ke Rekening Mulyawan sebesar Rp.3.407.000,-
- Tanggal 12 November 2019 Tergugat I transfer ke Rekening Mulyawan sebesar Rp 5.950.000,-
- Tanggal 18 Desember 2019 Tergugat I transfer ke Rekening Mulyawan sebesar Rp. 950.000,-
- Tanggal 23 Januari 2020 Tergugat I transfer ke Rekening Mulyawan sebesar Rp. 3.200.000,-
- Tanggal 29 Februari 2020 Tergugat I transfer ke Rekening Mulyawan sebesar Rp. 4.750.000,-
- Tanggal 27 Maret 2020 Tergugat I transfer ke Rekening Mulyawan sebesar Rp. 4.150.000,-

Keseluruhannya dengan total sebesar Rp. 41.897.000,- (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), sedangkan Para Tergugat tidak mengetahui jumlahnya yang sudah dibayarkan secara tunai karena Penggugat tidak memberikan tanda terima

9. Bahwa dalil Penggugat point 9, Penggugat telah mengakui pembayaran pada bulan April sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) sedang perincian pembayaran Para Tergugat di tahun 2016, 2017, 2018, 2019 berapa yang sudah diterima oleh Penggugat?

10. Bahwa dalil Penggugat point 10 sangat mengada ada, karena perjanjian tertanggal 06 April 2020 yang dibuat Penggugat tersebut batal demi hukum dan tidak Pernah Para Tergugat menerima uang sebesar Rp 130.000.000,- maupun 180.000.000,- sehingga tidak ada hutang yang harus Para Tergugat bayar kepada Penggugat

11. Bahwa dalil - dalil Penggugat pada point 11, 12, 13 adalah dalil yang keliru, karena Para Penggugat tidak pernah meminjam uang sebesar Rp 130.000.000,- maupun meminjam sebesar Rp 180.000.000,- bagaimana Para Tergugat dikatakan lalai dengan kewajibanya, sedang Para Tergugat tidak pernah menerima uang tersebut?

12. Bahwa terkait dengan Posita 12, Posita 13 dan Posita 14 dalam gugatan Penggugat haruslah di Tolak, karena yang selama ini Para Tergugat lah yang paling dirugikan secara materi maupun immateril, para Tergugat merasa tertekan dengan perilaku Penggugat atau orang suruhan Penggugat yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih ke Tempat Para Tergugat dengan cara kasar dan suka memaki maki sehingga menimbulkan Para Tergugat Depresi, kesulitan uang, malu dengan Tetangga, trauma jika melihat Penggugat, dan selayaknya yang mendapatkan kerugian IMMATERIL adalah Para Tergugat, Para Tergugat didalam Kerugian Materinya hanya menginginkan sudah terbebas dari hitungan hutang dari Penggugat dan Immateriilnya Para Tergugat hanya menita Penggugat meminta maaf kepada Para Tergugat secara langsung juga melalui media sosial / melalui koran

13. Bahwa dalil Penggugat point 14 adalah dalil yang mengada ada, karena memang benar Para Tergugat mengalami kesulitan keuangan sehingga Para Tergugat tidak bisa membayar hutangnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat meminta Para Tergugat untuk menandatangani kwintasi yang jumlahnya adalah total dari bunga dan pokoknya sedangkan bunga yang diterapkan sangat bertentangan dengan undang undang., dengan dali tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk tidak mempertimbangkan dalil - dalil dari Penggugat secara keseluruhan, seyogyanya Gugatan Penggugat ditolak

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka Para Tergugat dengan segala hormat dan rendah hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara aquo untuk sudi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membatalkan Surat perjanjian yang ditanda tangani pada tanggal 10 Juli 2016 dan Surat perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 06 April 2020.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat II, tertanggal 6 April 2020. diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kwitansi, tertanggal 24 Januari 2022. diberi tanda P-2;
3. Foto copy Buku bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat diberi tanda P-3;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan No.01.cos/ket/2022, tertanggal 28 Juli 2022. diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P - 4, tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalam Gugatannya telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama :

1. saksi **DEDE ALEH** dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

Saksi akan menerangkan tentang pembayaran stor Para Tergugat dan ke Penggugat;

saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu adanya pinjaman uang dari Penggugat ke Para Tergugat;

saksi bekerja di PT. Cosma Mitra Sejahtera dan jabatan saksi sebagai Kepala Cabang;

saksi mengetahui adanya pinjaman uang antara Penggugat dan Para Tergugat karena ada tulisan utang piutang;

Tergugat I bekerja di PT. Cosma Mitra Sejahtera dan jabatan Tergugat I sebagai admin tetapi sekarang sudah tidak kerja lagi;

Pada saat pertemuan antara Penggugat dan Para Tergugat saksi tidak ada ditempat;

Saksi tahu bukti P-1 tersebut dibuat sudah lama lihat;

uang yang dipinjamkan Penggugat ke Para Tergugat sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

saksi pernah baca sedikit bukti P-1 tentang pinjam uang;

saksi tidak tahu proses pinjam uang antara Penggugat dan Para Tergugat;

saksi tidak pernah konfirmasi kepada Para Tergugat tentang pinjam uang;

saksi tidak tahu proses pembayaran Para Tergugat kepada Penggugat;

saksi tidak mengetahui bagaimana Para Tergugat memiliki hutang sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke Penggugat;

saksi tidak tahu berapa lama Para Tergugat dalam perjanjian untuk melunasi kepada Penggugat;

saksi tahu bukti P-4 tersebut dibuat isinya tentang Para Tergugat hutang kepada perusahaan bertujuan agar jelas hutang piutang dimana Para Tergugat menggunakan uang storan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang yang sudah dibayar Para Tergugat ke Penggugat sebesar Rp.41.897.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Bukan saksi yang membuat bukti P-4 tapi bagian audit PT. Cosma Mitra Sejahtera;

Untuk pemilik uang sebesar Rp.41.897.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yaitu PT. Cosma Mitra Sejahtera;

Tergugat I sering pinjam uang kepada Penggugat;

Para Tergugat pernah membayar hutang kepada Penggugat;

saksi tahu perjanjian hutang atas nama Penggugat dan Para Tergugat;

saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat menyerahkan uang kepada Para Tergugat;

saksi tidak tahu kapan Para Tergugat membayar uang ke Penggugat sebesar Rp.41.897.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) hanya tahu membayarnya dengan transfer;

saksi tidak tahu Para Tergugat stor membayar uang ke Penggugat;

Tergugat I pada saat berhenti kerja mendapat pesangon dari perusahaan;

2. saksi **ENCE JAMALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi akan menerangkan tentang Para Tergugat memiliki hutang ke Penggugat;

saksi dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga;

saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu adanya pinjaman uang dari Penggugat ke Para Tergugat;

saksi bekerja di PT. Cosma Mitra Sejahtera dan jabatan saya sebagai Audit Wilayah;

saksi mengetahui adanya pinjaman uang antara Penggugat dan Para Tergugat karena ada tulisan utang piutang;

Tergugat I bekerja di PT. Cosma Mitra Sejahtera dan jabatan Tergugat I sebagai admin tetapi sekarang sudah tidak kerja lagi;

Pada saat pertemuan antara Penggugat dan Para Tergugat saksi tidak ada ditempat;

uang yang dipinjamkan Penggugat ke Para Tergugat sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahu uang yang dipinjamkan Penggugat ke Para Tergugat sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari surat perjanjian;

saksi mengetahui bagaimana Para Tergugat memiliki hutang sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke Penggugat;

saksi pernah baca sedikit bukti P-1 tentang pinjam uang yang dilihatkan kepada saya satu tahun yang lalu 2021 yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Para Tergugat;

saksi tidak pernah melihat Para Tergugat menerima uang sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Penggugat sudah termasuk bunga dan pokok;

saksi tahu angsuran yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sesuai dengan bukti P-1 bayar dengan mencicil;

saksi tahu Tergugat II yaitu istri dari Tergugat I;

saksi tidak tahu proses pinjam uang antara Penggugat dan Para Tergugat;

saksi pernah konfirmasi kepada Para Tergugat tentang pinjam uang sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

saksi tidak tahu proses pembayaran Para Tergugat kepada Penggugat;

saksi tidak tahu berapa lama Para Tergugat dalam perjanjian untuk melunasi kepada Penggugat;

saksi tahu bukti P-4 tersebut dibuat isinya tentang Para Tergugat hutang kepada perusahaan bertujuan agar jelas hutang piutang dimana Para Tergugat menggunakan uang storan;

Uang yang sudah dibayar Para Tergugat ke Penggugat sebesar Rp.41.897.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Adapun yang membuat bukti P-4 tapi bagian audit PT. Cosma Mitra Sejahtera yaitu Meta dan Dede Aleh atas permintaan dari Penggugat tanggal 28 Juli 2022;

Tergugat I sering pinjam uang kepada Penggugat;

Para Tergugat pernah membayar hutang kepada Penggugat;

dalam surat perjanjian ditandatangani Para Tergugat;

----utang sebesar Rp.41.897.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sudah dilunasi Para Tergugat diantara tahun 2019 sampai 2020;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat tahu uang yang diberikan pinjam Penggugat milik Penggugat;

-----saksi tahu pada saat Para Tergugat menerima uang dari Penggugat karena melihat langsung di kantor dan waktu penyerahan tidak ada perjanjian juga kwitansi;

- Untuk hutang sebesar Rp.41.897.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tidak termasuk dalam utang sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Saksi tidak tahu Para Tergugat sudah bayar hutang ke Penggugat;

3. saksi **RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

saksi akan menerangkan tentang perjanjian Para Tergugat memiliki hutang ke Penggugat;

saksi dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga;

saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu adanya pinjaman uang dari Penggugat ke Para Tergugat;

saksi bekerja di PT. Cosma Mitra Sejahtera dan jabatan saksi sebagai Karyawan;

saksi mengetahui adanya pinjaman uang antara Penggugat dan Para Tergugat karena ada tulisan utang piutang;

Tergugat I bekerja di PT. Cosma Mitra Sejahtera dan jabatan Tergugat I sebagai admin tetapi sekarang sudah tidak kerja lagi;

Adapun perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat terjadi di kantor yang ditandatangani Para Tergugat tahun 2019 dimana saksi diminta sebagai saksi;

uang yang dipinjamkan Penggugat ke Para Tergugat sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Untuk bunga hutang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat tidak dimasukan Penggugat sedangkan pokok sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Tergugat I memiliki tunggakan ke perusahaan yang bisa ditutupi oleh BPJS;

saksi pernah baca sedikit bukti P-1 tentang pinjam uang yanglihatkan kepada saya oleh Penggugat;

saksi tahu Tergugat II yaitu istri dari Tergugat I;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahu bukti P-4 tersebut dibuat isinya tentang Para Tergugat hutang kepada perusahaan bertujuan agar jelas hutang piutang dimana Para Tergugat menggunakan uang storan;

Uang yang sudah dibayar Para Tergugat ke Penggugat sebesar Rp.41.897.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Adapun yang membuat bukti P-4 tapi bagian audit PT. Cosma Mitra Sejahtera yaitu Meta dan Dede Aleh atas permintaan dari Penggugat tanggal 28 Juli 2022;

Tergugat I sering pinjam uang kepada Penggugat;

saksi pernah baca bukti P-1 tersebut pada tahun 2019;

saksi tahu angsuran yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sesuai dengan bukti P-1 bayar dengan mencicil;

---dalam surat perjanjian ditandatangani Para Tergugat dan ada nama saksi tercantum sebagai saksi;

uang sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan Penggugat ke Para Tergugat tetapi pada saat menyerahkan uang saksi tidak tahu;

Para Tergugat tahu uang yang diberikan pinjam Penggugat milik Penggugat; saksi tidak tahu pada saat Para Tergugat mencicil pembayaran ke Penggugat;

para Tergugat tidak pernah bertanya kepada saya tentang bunga yang harus dibayar kepada Penggugat;

saksi tidak tahu bagaimana Para Tergugat harus bayar hutang ke Penggugat sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Perjanjian, tertanggal 30 Juli 2016. **(Bukti T1,2 - 1);**
2. Foto copy Kartu Keluarga, tertanggal 19 Februari 2019. **(Bukti T1,2 - 2);**
3. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 10 Maret 2019. **(Bukti T1,2 - 3a);**
4. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 11 April 2019. **(Bukti T1,2 - 3b);**

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 25 April 2019. **(Bukti T1,2 – 3c);**
6. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 01 Juni 2019. **(Bukti T1,2 – 3d);**
7. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 19 Juni 2019. **(Bukti T1,2 – 3e);**
8. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 05 Juli 2019. **(Bukti T1,2 – 3f);**
9. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 11 Juli 2019. **(Bukti T1,2 – 3g);**
10. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 12 Juli 2019. **(Bukti T1,2 – 3h);**
11. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 13 Agustus 2019. **(Bukti T1,2 – 3i);**
12. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 21 Oktober 2019. **(Bukti T1,2 – 3j);**
13. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 12 November 2019. **(Bukti T1,2 – 3k);**
14. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 27 November 2019. **(Bukti T1,2 – 3l);**
15. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 18 Desember 2019. **(Bukti T1,2 – 3m);**
16. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 28 Januari 2020. **(Bukti T1,2 – 3n);**
17. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 29 Februari 2020. **(Bukti T1,2 – 3o);**
18. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 27 Maret 2020. **(Bukti T1,2 – 3p);**
19. Foto copy Surat Keterangan, tertanggal 1 November 2021. **(Bukti T1,2 - 4);**
20. Foto copy Surat Pembatalan Perjanjian, tertanggal 27 Juni 2022. **(Bukti T1,2 - 5);**
21. Foto copy tanda tangan pada tanggal 06 April 2020. **(Bukti T1,2 – 6);**
22. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 28 Mei 2018. **(Bukti T1,2 – 7a);**

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 28 Juni 2018.
(Bukti T1,2 – 7b);
24. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 06 Juli 2018.
(Bukti T1,2 – 7c);
25. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 11 Juli 2018.
(Bukti T1,2 – 7d);
26. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 17 Juli 2018.
(Bukti T1,2 – 7e);
27. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 27 Juli 2018.
(Bukti T1,2 – 7f);
28. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 30 Juli 2018.
(Bukti T1,2 – 7g);
29. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 15 Agustus 2018. **(Bukti T1,2 – 7h);**
30. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 16 Agustus 2018. **(Bukti T1,2 – 7i);**
31. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 28 Agustus 2018. **(Bukti T1,2 – 7j);**
32. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 10 September 2018. **(Bukti T1,2 – 7k);**
33. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 28 September 2018. **(Bukti T1,2 – 7l);**
34. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 29 Oktober 2018. **(Bukti T1,2 – 7m);**
35. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 12 November 2018. **(Bukti T1,2 – 7n);**
36. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 13 November 2018. **(Bukti T1,2 – 7o);**
37. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 28 November 2018. **(Bukti T1,2 – 7p);**
38. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 30 November 2018. **(Bukti T1,2 – 7q);**
39. Foto copy PRINT OUT dari BNI TAPLUS Periode 28 Desember 2018. **(Bukti T1,2 – 7r);**
40. Foto copy surat pengakuan hutang, tertanggal 3 Agustus 2022.
(Bukti T1,2 – 8);

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bertanda T 1,2 -1 sampai dengan T1,2 -8 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup kecuali bukti surat bertanda T 1,2-1 tanpa asli ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. saksi **BUSRO**, dibawah disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi akan menerangkan tentang mengetahui pada saat Para Tergugat ditagih hutang;

saksi sering ketemu dengan Para Tergugat yang merupakan tetangga rumah saya;

saksi mengetahui Para Tergugat memiliki hutang ke Penggugat dari cerita Para Tergugat kepada saya;

Tergugat I bekerja di PT. Cosma Mitra Sejahtera;

saksi kenal dengan Tergugat II yang merupakan istri dari Tergugat I;

saksi tidak tahu hutang Para Tergugat kepada Penggugat berapa yang saya tahu hutang sejak tahun 2016;

saksi tidak tahu cara Para Tergugat membayar hutang kepada Penggugat hanya tahu bahwa hutang tersebut sudah diangsur sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Para Tergugat tapi tidak tahu sudah berapa angsurannya;

Tergugat II mengetahui Tergugat I memiliki hutang kepada Penggugat;

saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Adapun pekerjaan Penggugat sebagai Rentenir yang saksi tahu;

saksi mengetahui siapa yang menagih hutang kepada Para Tergugat diantaranya Penggugat sendiri dan orang suruhan Penggugat;

saksi melihat Para Tergugat ditagih hutang Penggugat 2 kali terakhir pada tahun 2021;

saksi pernah tanya kepada Para Tergugat maksud kedatangan suruhan Penggugat ke rumah Para Tergugat;

saksi tidak tahu berapa hutang Para Tergugat ke Penggugat;

2. saksi **SARURI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi akan menerangkan tentang mengetahui pada saat Para Tergugat ditagih hutang;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



saksi sering ketemu dengan Para Tergugat yang merupakan tetangga rumah saya;

saksi mengetahui Para Tergugat memiliki hutang tidak tahu kepada siapa dari cerita Para Tergugat kepada saya;

Tergugat I bekerja di PT. Cosma Mitra Sejahtera;

saksi kenal dengan Tergugat II yang merupakan istri dari Tergugat I;

saksi tidak tahu hutang Para Tergugat kepada Penggugat berapa;

saksi pernah melihat Para Tergugat ditagih hutang 2 kali datang kerumah Para Tergugat yang pertama datang Penggugat sendiri;

Tergugat II mengetahui Tergugat I memiliki hutang kepada Penggugat;

saksi tidak pernah ditunjukkan surat yang berkaitan hutang Para Tergugat ke Penggugat;

saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

saksi kenal dengan Para Tergugat karena merupakan tetangga rumah saya;

saksi mengetahui siapa yang menagih hutang kepada Para Tergugat diantaranya Penggugat sendiri dan orang suruhan Penggugat;

saksi tidak pernah bertemu langsung pada saat Para Tergugat ditagih Penggugat;

saksi pernah tanya kepada Para Tergugat maksud kedatangan suruhan Penggugat ke rumah Para Tergugat;

saksi tidak tahu berapa hutang Para Tergugat ke Penggugat;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat dipersidangan menyatakan telah mengajukan kesimpulan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini dan selanjutnya dipandang termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang

- Bahwa PARA TERGUGAT telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan PARA TERGUGAT berjanji akan memberikan keuntungan /bunga Bunga/keuntungan yg di janjikan PARA TERGUGAT Rp. 50.000.000. dengan mengembalikan kepada PENGUGAT sebesar Rp .180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab PARA TERGUGAT telah membuat pernyataan secara tertulis pada tanggal 06 april 2020 dan telah di sepakati oleh PENGUGAT
- Bahwa PARA TERGUGAT seharusnya mengembalikan pinjamannya kepada PENGUGAT sebesar Rp. Rp.153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dari total Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) dikurangi pembayaran Para Tergugat Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Para Tergugat didalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat dengan menyatakan :

1. Bahwa Para Tergugat tidak Pernah meminjam uang sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), kebenarannya adalah pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2016 Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk tambah modal Tergugat II/isteri Tergugat I untuk dagang
2. Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat bahwa pembayaran hutang oleh Para Tergugat dilakukan dengan cicilan kepada Penggugat dengan kontrak selama 5 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2016 s/d Desember 2016
3. Para Tergugat akan membayar bunga sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, apabila tidak bisa melunasi pokoknya
4. Bahwa Penggugat tidak meresponnya malah Penggugat menyuruh Tergugat II untuk menandatangani Surat Perjanjian tertanggal 06 April 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana petitum angka 3 gugatan Penggugat ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan ketentuan **Perma Nomor 4 Tahun 2019 jo Perma Nomor 2 Tahun 2015** tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dalam **pasal 18 ayat (1)** yang menyatakan terhadap dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan dan **Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) pasal 1865 jo pasal 163 HIR**, tentang pembuktian setiap orang yang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang bertanda P-1 s.d. P-4 dan tiga orang saksi bernama : DEDE ALEH, ENCE JAMALUDIN, RIDWAN, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda T1,2-1 s.d T1,2- 8, dan dua orang saksi yaitu BUSRO dan SARURI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak yang konkret dan relevan yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam sengketa ini apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) ;

Menimbang, bahwa tentang wanprestasi diatur dalam **pasal 1243 KUHPerdata** yang unsurnya adalah

1. Adanya perjanjian oleh para pihak
2. Adanya pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian

Sederhananya (Menurut Abdul R Saliman/ Saliman 2004,hal15) **wanprestasi** adalah *suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal oleh para pihak (**Perma Nomor 4 Tahun 2019 jo Perma Nomor 2 Tahun 2015 pasal 18 ayat (1)**):

- Bahwa **benar** Penggugat dan Para Tergugat telah **terjadi hubungan hukum pinjam meminjam uang** dimana Penggugat

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang memberikan pinjaman uang dan Para Tergugat sebagai pihak yang menerima pinjaman uang (**bukti P-1, T 1,2-1**) ;

- Bahwa benar untuk perbuatan hukum pinjam meminjam tersebut dibuat dalam surat perjanjian tertanggal 30 Juli 2016 (**bukti T 1,2-8**) dan surat kwitansi berisi sisa pembayaran utang tertanggal 24 Januari 2022 (**P-2**) dan surat pernyataan Tergugat II telah meminjam uang dari Penggugat tertanggal 6 April 2020 ;
- Bahwa benar Para Tergugat telah menerima uang pinjaman tersebut dan telah terjadi pembayaran sebesar Rp. 27.000.000,- (**bukti P-3**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan (hubungan hukum) bersumber pada Perjanjian dan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa jika ketentuan pasal 1233 KUH Perdata dihubungkan bukti surat bertanda T 1,2-1 dan dihubungkan dengan bukti surat berupa kwitansi berisi sisa pembayaran utang tertanggal 24 Januari 2022 (**P-2**) dan surat pernyataan Tergugat II telah meminjam uang dari Penggugat tertanggal 6 April 2020 (**P-1**) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat telah jelas bahwa perikatan (hubungan hukum) itu bersumber pada Perikatan/Tertulis dan bukti tersebut menunjukkan telah ada terjadinya transaksi (hubungan hukum) antara Penggugat dan Para Tergugat dengan berbagai ketentuan, aturan main yang mengaturnya dan objek yang diperjanjikan sebagaimana surat bukti bertanda P-1, P-2 dan T 1,2-1;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang juga diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat, bahwa Tergugat sudah melakukan pembayaran angsuran bulanan sebanyak 11 kali terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan November 2021 sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar bunga mingguan sebanyak 21 kali terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan Agustus 2021 sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) (*Posita gugatan angka 7 dan 8*) yang seluruhnya berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta ribu rupiah) (**bukti surat P-3**) ;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah berapa jumlah **utang** Para Tergugat kepada Penggugat serta berapa jumlah **piutang** atau uang yang dapat ditagih dari Para Tergugat yang diharapkan harus dilunasi kepada Penggugat.

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan bunga/keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan Para Tergugat membantah dan mendalilkan bahwa utang Para Tergugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya (bukti P-1, P-3 dan T 1,2 – 1, T 1,2-8);

Menimbang, bahwa apabila dalil Penggugat ini dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-2 berupa kwintasi yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dan disaksikan Suhenda, dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat mempunyai sisa tunggakan pembayaran utang kepada Penggugat sebesar Rp. 153.000.000,- dan terhadap bukti surat kwitansi ini Para Tergugat membantahnya akan tetapi Para tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya tersebut baik dengan saksi-saksi maupun dengan bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa jika fakta ini dihubungkan dengan bukti P-1 dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa *para saksi tidak tahu bagaimana proses pemberian utang tersebut dari Penggugat kepada Para Tergugat dan saksi juga tidak mengetahui berapa besarnya jumlah utang pokok dan bunga yang dijanjikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat* dan saksi Ridwan hanya menerangkan ikut menandatangani surat pernyataan Tergugat II (bukti P-1) sebagai saksi dan menerangkan bahwa Tergugat II hadir ;

Menimbang, bahwa bagi Hakim belum lah cukup membuktikan bahwa jumlah utang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.180.000.000, sehingga hanya berdasarkan bukti P-2 berupa kwitansi dapat disimpulkan Para Tergugat menyatakan utangnya sebesar Rp. 153.000.000,- dan Para Tergugat telah menyangkal dan menyatakan utang Para Tergugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 5.000.000,- berdasarkan bukti surat T 1,2-8 berupa pernyataan sepihak Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penyangkalan Para Tergugat tersebut hanya didasarkan pada surat bukti pernyataan sepihak Tergugat I sendiri (bukti T 1,2-8) dan tanpa didukung dengan bukti-bukti lainnya dan telah dibantah oleh Penggugat, maka Hakim menyimpulkan bahwa dalil Para Tergugat ini belumlah dapat dijadikan pembuktian yang sempurna untuk menyangkal dalam pembuktian besarnya jumlah utang Para Tergugat tersebut oleh karena surat bukti tersebut berupa pernyataan Tergugat I sendiri tanpa

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



adanya melibatkan pihak Penggugat sehingga pembuktian ini haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan berdasarkan bukti surat P-2 berupa kwitansi tertanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengakui adanya sisa pembayaran hutang sebesar Rp. 153.000.000,- dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa pengakuan utang dari Tergugat II kepada Penggugat menunjukkan adanya kesesuaian jumlah utang pokok para Tergugat kepada Penggugat tersebut, sedangkan dalil Para Tergugat hanya didasarkan kepada bukti surat T 1,2-8 berupa pernyataan utang dari Tergugat I sendiri/sepihak sebesar Rp. 65.000.000,- sebagaimana telah dipertimbangkan oleh karena tanpa didukung dengan alat bukti yang lain maka bukti tersebut dikesampingkan dan sisa utang Para tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 153.000.000,-

Menimbang, bahwa tentang bukti surat bertanda T1,2-1 berupa perjanjian utang sebesar Rp. 5.000.000,- Hakim menyimpulkan sudah tidak relevan dan tidak bersesuaian lagi dengan bukti surat T 1,2-8 karena bukti surat T 1,2-1 yang dibuat pertanggal 30 Juli 2016 sedangkan bukti T 1,2-8 dibuat tanggal 3 Agustus 2021 dan didalamnya terdapat catatan utang sebesar Rp. 65.000.000 dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, sehingga dalil Para Tergugat didalam bukti surat T 1,2-1 karena tidak lagi bersesuaian dengan bukti lain dan juga tidak didukung oleh alat bukti yang dapat menguatkan dalil tersebut, haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dapat dibuktikan berdasarkan pertimbangan tersebut adanya jumlah utang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 153.000.000,- ;

Menimbang, bahwa sekarang perlu juga dipertimbangkan mengenai tuntutan bunga pinjaman dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-1 dihubungkan dengan bukti T 1,2-1 bahwa besarnya bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 500.000,- setiap minggunya apabila terjadi keterlambatan pembayaran ;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** ("KUH Perdata") yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya,



mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Menimbang, bahwa berangkat dari ketentuan **Pasal 1338 KUH Perdata**, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang (**Vide: Pasal 1338 ayat 3 dan 1339 KUH Perdata**)

Menimbang, bahwa mengenai **bunga**, dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat **Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948** telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (**bunga moratoire**) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar **6 (enam) % per tahun**. Jika kita mengacu pada ketentuan **Pasal 1250 KUH Perdata**, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai **bunga** maka sesuai dengan apa yang diuraikan di pertimbangan bagian awal, akibat hukum dari wanprestasi menurut **Pasal 1239 KUH Perdata** adalah biaya (*kosten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interessen*). Permasalahannya adalah apakah bunga yang melebihi bunga yang ditentukan Undang-Undang dapat dikualifikasikan sebagai bunga yang sah.

Menimbang, bahwa sebagaimana beberapa ketentuan mengatur :
Pasal 1765 yang merumuskan “bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”.

Pasal 1766 “Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak dapat mengurangkannya dari pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang; dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta kembali atau dikurangkan dari pinjaman pokok.

Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayarnya seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih.”

Pasal 1767 “Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang”.

Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 ialah 6%)

Pasal 1768 “Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang”.

Pasal 1769 “Buku pembayaran uang pokok dengan tidak menyebutkan sesuatu apa mengenai bunga, memberikan persangkaan tentang sudah dibayarnya bunga itu, dan si berutang dibebaskan dari pada itu”.

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan permasalahan bunga dalam perkara ini, jika melihat pada bukti T 1,2-1 dan P-1 bunga yang disepakati adalah sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan dari utang pokok dan sejak dibuatkan pernyataan tertanggal 6 April 2022 bunga menjadi sebesar Rp. 500.000 setiap minggunya dari utang pokok;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perikatan ini dimuat besarnya bunga pinjaman dan dari ketentuan **Pasal 1338 KUH Perdata**, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. **Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang (Vide: Pasal 1338 ayat 3 dan 1339 KUH Perdata)**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bunga yang diperjanjikan belum mengindahkan rasa kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang, sehingga Hakim menilai walaupun ada kelalaian Tergugat

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



untuk melakukan pembayaran/prestasi berupa pembayaran angsuran kepada Penggugat sesuai dengan isi surat (*Bukti T 1,2-1 dan P-1*) maka besarnya bunga harus didasarkan pada kepatutan dan Undang-undang oleh karenanya walaupun **Pasal 1767 mengatur** “Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang”. Akan tetapi Hakim menilai bunga yang melebihi melanggar asas kepatutan dan undang-undang sehingga bunga dalam pinjam meminjam ini berdasarkan undang-undang yang dimuat **Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948** telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (**bunga moratoire**) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar **6 (enam) % per tahun**. Jika kita mengacu pada ketentuan **Pasal 1250 KUH Perdata**, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan bahwa Para tergugat meminjam uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan bunga/keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah dikurangi pembayaran Para Tergugat dan telah dipertimbangkan bahwa sisa besarnya utang para Tergugat adalah sebesar Rp. 153.000.000,-, akan tetapi Penggugat tidak merinci besarnya bunga yang harus dibayarkan Para tergugat, oleh karenanya sudah pantas dan adil jika jumlah utang Para tergugat kepada Penggugat hanya sebesar Rp. 153.000.000,-

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membantah sebagaimana dalam jawabannya dengan menyatakan bahwa terkait dengan Penggugat menyuruh Para Tergugat menandatangani Pernyataan (*bukti P-1*) adalah CACAT HUKUM karena bertentangan dengan pasal 1320 ayat 3 dan 4, sehingga Surat Pernyataan tersebut Batal Demi Hukum ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa dalam hukum pernyataan diakui sepanjang para pihak bersepakat dan menandatangani isi pernyataan tersebut dan dapat mengikat kedua belah pihak sebagaimana undang-undang kecuali para pihak sejak awal pernyataan itu dibuat sudah menyatakan keberatannya dan segera memohon pembatalan dan sepanjang persidangan Para Tergugat tidak bisa

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya hal-hal tersebut, sehingga alasan ini harus juga dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa jika pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan Para Tergugat sudah selama kurang lebih 1 tahun dari sejak 6 April 2020 (surat bukti P-1), Para Tergugat tidak pernah menyatakan keberatan atas adanya pernyataan tersebut, bahkan dipersidangan terungkap fakta Para Tergugat telah melaksanakan isi pinjam meminjam tersebut diantaranya telah menerima uang dari Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 sehingga alasan ini menurut Majelis Hakim menjadi tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut seluruh alasan keberatan Para Tergugat menjadi tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 1243 KUHPerdara menurut Hakim telah dapat dibuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap **Petitum angka 7**

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita dimaksud, maka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap **Petitum angka 8**

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 606a RV menyebutkan: **"sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa".**

Menimbang, bahwa Selanjutnya Pasal 606b RV menyatakan **"Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap**

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”.

Menimbang, bahwa larangan menjatuhkan dwangsom untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 “Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan yang dikabulkan adalah mengenai pembayaran sejumlah uang maka petitum angka 8 ini beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga **petitum point ke 9** Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara jo Pasal 1243 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT
3. Menetapkan bahwa PARA TERGUGAT melakukan wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak di laksanakannya janji/wanprestasi dengan tidak di laksakannya kewajibanya sesuai perjanjian
4. Menetapkan sisa hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II sebesar Rp.153.000.000.(Seratus lima puluh tiga juta rupiah)
5. Menghukum PARA TERGUGAT wajib mengembalikan sisa hutangnya sebesar Rp. Rp.153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar sisa hutangnya secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT sebesar Rp.153.000.000.(Seratus lima puluh tiga juta rupiah.
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Srg



Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **16 Agustus 2022**, oleh kami **ULI PURNAMA, S.H, M.H**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas.I A yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Kelas.I A Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Plg tanggal 7 Juli 2022, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh, **FITRI ICHTIYANTO, S.H.,MH** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

FITRI ICHTIYANTO S.H.,MH.

ULI PURNAMA, S.H, M.H.

Perincian biaya-biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp 120.000,00
-	PNBP/PIHAK	Rp 20.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp 370.000,00
-	Meterai	Rp 10.000,00
-	Redaksi	Rp 10.000,00

J u m l a h **Rp. 560.000.00,- (Lima ratus enam puluh ribu rupiah);**